

محمد ﷺ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الله

# AL-IHTIHAD

## -Pengantar

- Pengertian Al-Ijtihad
- Mujtahid dalam sejarah
- Perbedaan Al-Ijtihad
- Mujtahid yang berubah Al-Ijtihadnya
- Macam Al-Ijtihad



# Pengertian Al-Ijtihad

- **Makna Bahasa**
  - ja-ha-da = bersungguh-sungguh
  - ij-ti-ha-dun = kesungguhan
- **Makna Istilah :**
  - Ditulis dan diucapkan : Al-Ijtihad
  - Al-Ijtihad itu hasil berijtihad seorang mujtahid

# Pengertian Al-Ijtihad

- **Pengertian “Berijtihad” :**
  - **Berijtihad itu berusaha menentukan KETETAPAN BARU tentang hal-hal :**
    - Yang tidak ada atau tidak jelas ketetapanannya, baik dalam Al-Qur’an maupun dalam Al-Hadits.
    - Untuk memenuhi keperluan hidup lahir dan batin ummat Islam khususnya di suatu tempat atau pada suatu bagian zaman.

# Pengertian Al-Ijtihad

- **Al-Ijtihad itu KETETAPAN (hukum, aturan dll) BARU tentang hal- hal DI LUAR asas syara' mengenai keperluan hidup manusia muslim lahir dan batin di suatu tempat atau pada suatu bagian zaman.**
- **Oleh sebab itu PADA DASARNYA bersifat TIDAK MENGIKAT.**

# Pengertian Al-Ijtihad

- Pendapat ulama terkemuka tentang apa yang disebut berijtihad itu :
- **Al-Khu-dlari :**
  - “Berijtihad itu memberikan kesanggupan untuk meng-ISTINBATH-kan (mengeluarkan) hukum syar’i dari sesuatu yang telah dipandang sebagai dalil oleh syar’i”.

# Pengertian Al-Ijtihad

- **Ibnul Qayyim :**
  - **“Ra’yu (sebutan lain bagi ijtihad pada masa awal perkembangan Islam) adalah sesuatu yang dibisikkan oleh hati setelah berpikir, membahas dan mencari untuk mengetahui suatu kebenaran”.**

# Pengertian Al-Ijtihad

- **A Hanafi M.A. :**
  - **“Berijtihad itu mencurahkan tenaga (pikiran) untuk menemukan hukum syara’ melalui salah satu dalil syara’ dan dengan cara tertentu”.**

# Pengertian Al-Ijtihad

- **Maulana Muhammad Ali M.A. :**
  - **“Berijtihad itu berusaha sekuat-kuatnya dengan segenap kemampuan pikiran yang dilakukan oleh ahli-ahli hukum (Islam) sampai akhirnya tercapai keputusan dalam masalah hukum mengenai hal-hal yang sebelumnya meragukan atau sulit”.**



# Pengertian Mujtahid

- **Mujtahid itu orang Islam yang sedikitnya memenuhi persyaratan berikut :**
  - **Cukup pengetahuannya tentang Wahyu Allah, ialah ketetapan-ketetapan yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits.**
  - **(Kalau tidak demikian maka ia tidak mungkin tahu bahwa ketetapan baru yang ditentukan itu sudah ada atau belum ada, sudah jelas atau belum jelas, baik dalam Al-Qur'an maupun dalam Al-Hadits).**

# Pengertian Mujtahid

- **Memenuhi persyaratan :**
  - **Cukup pengetahuannya tentang keperluan hidup manusia muslim khususnya lahir dan batin di suatu tempat atau pada suatu bagian zaman.**
  - **(Kalau tidak demikian maka ia tidak mungkin dapat menentukan ketetapan baru yang sesuai dengan keperluan hidup manusia muslim di suatu tempat atau pada suatu bagian zaman).**

# Pengertian Mujtahid

- **Memenuhi persyaratan :**
  - **Cukup pengetahuannya tentang dasar dan cara berijtihad.**
  - **(Kalau tidak demikian maka ia tidak mungkin menghasilkan Al-Ijtihad yang benar).**

# Mujtahid dalam Sejarah

- **Yang tidak mempunyai peninggalan tertulis.**  
Mujtahid berikut tidak mempunyai peninggalan tertulis, hanya namanya saja yang disebut-sebut sebagai mujtahid terkemuka dalam kitab-kitab mujtahid yang kemudian
  - Ibrahim An-Na-kha-i (th.46-96 H/ 666-715 M).
    - Nama lengkapnya : Ibrahim bin Yazid bin Al-Aswad An-Na-kha-i.
  - Asy-Sya'bi (th.19-103 H/ 640-722 M).
    - Nama lengkapnya : Amir bin 'Abdillah bin Syurahbil Asy-Sya'bi Al-Hiri
  - Ibnu Subrumah (th.144 H/ 762 M)
    - Nama lengkapnya : Abu Subrumah bin Thufail bin Hasan Al-Mundziri Al-Kufi
  - Al-Auza-i (th.88-157 H/ 707-773 M)
    - Nama lengkapnya : Abu 'Amr 'Abdurrahman bin Muhammad Al-Auza-i Ad-Dimasyqi
  - Ibnu Abi Laila (th.74-148 H/ 693-765 M).
    - Nama lengkapnya : Muhammad bin 'Abdurahman bin Abi Laila Yassar Al-Kufi

# Mujtahid dalam Sejarah

- **Yang tidak mempunyai peninggalan tertulis.**
  - Ats-Tsauri (th.97 H/ 716 M)
    - Nama lengkapnya : Abu 'Abdullah Sufyan bin Sa'ad Ats-Tsau-ri Al- Kufi
  - Al-Laits (th.94-175 H/ 713-791 M).
    - Nama lengkapnya : Abu Harits Al-Laits bin Sa'ad Al-Qummi.
  - Syarik An-Na-kha-i (th.95-177 H/ 713-793 M).
    - Nama lengkapnya : Abu'Abdillah Syarik bin 'Abdillah bin Al-Harits An-Na-kha-i Al-Kufi
  - Ibnu Rahawaih (th.161-238H/ 777-838 M).
    - Nama lengkapnya : Is-haq bin Ibrahim bin Makh-lad At-Ta-mimi Al-Marwazi.
  - Ath-Thabari (th.224-310 H/ 839-922 M).
    - Nama lengkapnya : Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Tha-bari.

# Mujtahid dalam Sejarah

- **Yang mempunyai peninggalan tertulis :**
- Mujtahid berikut mempunyai peninggalan Al-Ijtihadnya yang tertulis dan dibukukan dan yang sampai dewasa ini masih tersimpan dan terpelihara dengan baik.
- Mereka terkenal dengan sebutan Imam-imam Mujtahid yang empat :

# Mujtahid dalam Sejarah

- **Yang mempunyai peninggalan tertulis :**
  - **Abu Hanifah** (th. 80-150 H/699-767 M).
    - Nama lengkapnya : Abu Hanifah An-Nu'man bin Tsabit bin Zuwaiti At-Tamimi Al-Kufi
    - Penta'-sis (peletak asas) : Madz-hab Hanafi
    - Daerah madz-hab ini sekarang terutama sekali : Mesir, Iraq, Turki, Albani, Afganistan, India, Pakistan, Bangladesh, Turkestan dan bagian tenggara Eks Uni Soviet dll

# Mujtahid dalam Sejarah

- **Yang mempunyai peninggalan tertulis :**
  - **Malik** (th. 93-179 H/712-795 M)
    - Nama lengkapnya : Malik bin Anas Abi 'Amr Al-Yah-shabi
    - Penta'-sis (peletak asas) : Madz-hab Maliki.
    - Daerah madz-hab ini sekarang terutama sekali : Marokko, Aljazair, Tunis, Tripoli, Mesir, Sudan, Palestina, dll.



# Mujtahid dalam Sejarah

- Yang mempunyai peninggalan tertulis :
  - **Syafi'i** (th. 150-204 H/767-820 M).
    - Nama lengkapnya : Abu 'Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i.
    - Penta'-sis (peletak asas) : Madz-hab Syafi'i.
    - Daerah madz-hab ini sekarang terutama sekali : Mesir, Hijaz, Kurdi, **Indonesia**, Thailand, Kambodia, Laos, Annam, Srilangka, Filipina, dll.

# Mujtahid dalam Sejarah

- **Yang mempunyai peninggalan tertulis :**
  - **Ahmad bin Hanbal** (th. 164-241 H/780-855 M).
    - Nama lengkapnya : Abu ‘Abdillah Ahmad bin Hanbal bin Hilal bin Asad Adz-Dzuhali Asy-Syaibani.
    - Penta’-sis (peletak asas) : Madz-hab Hanbali.
    - Daerah madz-hab ini sekarang terutama sekali : Hijaz

# Mujtahid dalam Sejarah

- **Yang mempunyai peninggalan tertulis :**
  - **Abu Hanifah** (th. 80-150 H/699-767 M).
  - **Malik** (th. 93-179 H/712-795 M)
  - **Syafi'i** (th. 150-204 H/767-820 M)
  - **Ahmad bin Hanbal** (th. 164-241 H/780-855 M)
  - Catatan : Masa hidup para penyusun Al-Hadits Kitab yang Enam (Kutubus-Sittah) ialah :
    - Imam Bukhari: th. 194 – 256 H / 810 – 870 M
    - Imam Muslim : th. 206 – 261 H / 820 – 875 M
    - Imam Abu Dawud : th. 202 – 275 M / 817 – 889 M
    - Imam Tirmidzi : th. 209 – 279 M / 824 – 892 M
    - Imam Nasa'i : th. 215 – 303 M / 839 – 915 M
    - Imam Ibnu Majah : th. 209 – 273 M / 824 – 887 M

# Perbedaan Al-Ijtihad

- **Tidak semua Al-Ijtihad, ialah ketetapan Al-Ijtihad itu satu sama lain selalu sama saja walaupun hanya tentang hal yang sama.**
- **Bukan hanya berbeda saja, tetapi bahkan ada yang saling bertolak belakang. Ini terutama sekali sekali disebabkan**
  - **karena berbedanya kemampuan berijtihad mujtahidnya,**
  - **berbedanya daerah atau waktu berijtihad atau berbedanya kualitas dan kuantitas keperluan hidup masyarakat mujtahid yang bersangkutan, dan sebagainya.**

# Perbedaan Al-Ijtihad

- Berikut beberapa contohnya :
- Yang sama :
  - Dalam masalah hukum perdata
  - “Bayyinah (keterangan) dituntut kepada orang yang mengajukan gugatan atau dakwa, sedang sumpah dituntut kepada orang yang ingkar, ialah tergugat”.
  - (Hukum Islam[HI] oleh Prof.T.M.Hasbi Ash-Shiddieqy No.2117, hukum ini disepakati oleh para mujtahid)

# Perbedaan Al-Ijtihad

- **Yang sama :**
  - **Dalam masalah hukum perang**
  - **“Apabila seseorang HARBI (orang dari golongan musuh dalam suatu peperangan dengan negara/ummat Islam) datang masuk ke negeri atau daerah ummat Islam yang dimusuhi bukan hendak menyerang maka orang Islam yang bersangkutan tidak dibenarkan menawannya”.**
  - **(HI No.2205, disepakati oleh Malik dan Ahmad).**

# Perbedaan Al-Ijtihad

- **Yang berbeda :**
  - **Dalam masalah makanan**
    - **Belalang boleh dimakan, menurut Syafi'i.**
    - **Belalang yang mati sendiri tidak boleh dimakan, menurut Malik (HI No.998)**

# Perbedaan Al-Ijtihad

- **Yang berbeda :**
  - **Dalam masalah sewa menyewa**
    - Apabila seseorang menyewakan suatu benda dalam tempo yang sudah ditentukan (tentang batas habis waktunya), kemudian benda yang disewa itu oleh si pemiliknya dijual kepada orang lain maka penjualan itu shah. (Menurut Syafi'i dalam salah satu pendapatnya).
    - Tidak shah penjualan tersebut dan si penyewa boleh memilih antara membenarkan penjualan itu dan membatalkan persewaannya atau menolak penjualan itu dan meneruskan penyewaannya. (Menurut Abu Hanifah) (HI No.1761).



# Perbedaan Al-Ijtihad

- **Yang saling bertolak belakang :**
  - **Dalam masalah binatang qurban (udhiyyah)**
    - **Tidak shah menyembelih binatang yang pincang (Malik).**
    - **Shah menyembelih binatang yang pincang (Abu Hanifah). (HI No. 919)**

# Perbedaan Al-Ijtihad

- **Yang saling bertolak belakang :**
  - **Dalam masalah persuamiistri**
    - **Dihukumi bercerai sepasang suami istri yang sama-sama murtad (Malik dan Ahmad).**
    - **Dihukumi tidak bercerai sepasang suami istri yang sama-sama murtad (Abu Hanifah).**  
(HI No.1123)

# Perbedaan Al-Ijtihad

- **Mujtahid yang berubah Al-Ijtihadnya**
  - Bukanlah suatu hal yang aneh jika ada seorang mujtahid yang berubah ijtihadnya setelah berpindah tempat tinggalnya atau pada waktu yang lain.
  - Misalnya Syafi'i :
    - **Qaulul qadim (Al-Ijtihad lama)**
      - Ketika bertempat tinggal di **Iraq**.
    - *“Dibenarkan musaqah (menggunakan orang upahan untuk memelihara tanah beserta tanamannya dan hasilnya) segala macam pohon yang berbuah seperti kurma, anggur dll”*.
    - **Qaulul jadid (Al-Ijtihad baru)**
      - Ketika bertempat tinggal di **Mesir**, setelah pindah dari Iraq.
    - *“Dibenarkan musaqah hanya kurma dan anggur saja”*.
      - (HI No. 1746).
    - Catatan : Pengikut-pengikut Asy-Syafi'i pada masa sekarang ini mengambil faham-faham Asy-Syafi'i yang beliau tetapkan di Mesir (Qaulul jadid).

# Macam Al-Ijtihad

- Menurut cara, dasar dan tujuannya ada beberapa macam Al-Ijtihad.
- Yang perlu diketahui di antaranya **QIYAS, ISTIHSAN dan MASH-LAHATUL MURSALAH**

# Macam Al-Ijtihad

- **Qiyas**
  - **Qiyas artinya pengukuran atau pembatasan.**
  - **Maksudnya pengukuran atau pembatasan ketetapan mengenai suatu hal yang tidak disebutkan dalam asas syara' pada ketetapan mengenai suatu hal yang disebutkan dalam asas syara'.**
  - **Misalnya ketetapan Qiyas sbb.:**

# Macam Al-Ijtihad

- **Qiyas**

- Misalnya ketentuan Qiyas sbb.:
- *“Tidak dibenarkan memaki orangtua”.*
- Keterangan :
  - Dalam asas syara' TIDAK ADA LARANGAN memaki orangtua, yang ada larangan menyeru *UFFIN*(= cis, bah, hus dll) sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an Al-Isra'/17:23.
- Jadi ***TIDAK DIBENARKAN MEMAKI ORANGTUA*** tersebut diqiyaskan pada ***LARANGAN MENYERU UFFIN KEPADA ORANGTUA.***

# Macam Al-Ijtihad

- Rukun Qiyas ada empat :
  - Ash-I** (yang menjadi ukuran)
    - Menyeru “uffin” kepada orangtua.
  - Far’** (yang diukurkan)
    - Memaki orangtua.
  - Hukumnya**
    - Dilarang
  - ‘Illat (dasar/sebab)**
    - Memaki orangtua bukan hanya sebanding saja buruknya dengan menyeru “uffin” tetapi justru lebih buruk.

# Macam Al-Ijtihad

- **Beberapa pendapat lain tentang qiyas :**
  - **1. Dalam kitab Irsyadul-fuhul :**
    - *“Qiyas itu penentuan suatu hukum yang tidak disebutkan dalam lafadh yang disamakan dengan yang disebutkan dalam lafadh karena ada ‘illat (sebab) yang mengumpulkan keduanya”.*
  - **2. Dalam kitab Waraqat :**
    - *“Qiyas itu pengembalian cabang kepada pokok karena ada ‘illat yang mengumpulkan keduanya dalam suatu hukum”.*



# Macam Al-Ijtihad

- **Istihsan**

- Istihsan artinya memandang baik sesuatu. Maksudnya :
- “Pengecualian atau pemindahan hukum tentang suatu peristiwa dari hukum tentang peristiwa lain yang sejenis dan memberikan hukum yang lain karena ada alasan yang kuat untuk pengecualian atau pemindahan tersebut”. (A.Hanafi M.A.)

# Macam Al-Ijtihad

- **Misalnya :**
- **Menurut qiyas :**
  - *Tidak dibenarkan menjual tunai hasil bumi yang belum jadi atau belum wujud.*
- **Menurut Istihsan :**
  - *Dibenarkan menjual tunai hasil bumi yang belum jadi atau belum wujud karena SI PENJUAL SAAT ITU SANGAT MEMERLUKAN UANG UNTUK BIAYA HIDUPNYA.*

# Macam Al-Ijtihad

- Keterangan :
- Tentang Istihsan ini ada mujtahid yang setuju dan ada pula yang tidak setuju.
- **Ulama Hanafiyah** (pemuka ahli Qiyas)
  - menggunakan istihsan demikian pula ulama Basrah, tetapi ulama Iraq pada umumnya menolaknya,
- **Imam Syafi'i**
  - yang menyatakan barangsiapa beristihsan maka SEAKAN-AKAN ia menciptakan hukum syar'i. Dan dari beberapa pendapat lain pula timbul kesimpulan bahwa ISTIHSAN ITU QIYAS YANG TERSAMAR.

# Macam Al-Ijtihad

- **Beberapa pendapat lain tentang istihsan :**

- **Ath-Thufi :**

- “istihsan itu berpaling dengan hukum tentang suatu masalah dari masalah-masalah yang sebanding karena ada dalil syar’i tertentu”.

- **Ibnu Rusyd :**

- “istihsan itu meninggalkan qiyas yang membawa kepada berlebih-lebihan terhadap hukum kepada hukum yang lain pada suatu masalah yang menghendaki supaya dikecualikan dari qiyas tersebut”.

# Macam Al-Ijtihad

- **Mash-lahatul mursalah**

- *Mash-lahatul mursalah artinya menuju kepada kemash-lahatan.*

- *Maksudnya :*

- *“Pembinaan atau penetapan hukum berdasarkan mash-lahat (kebaikan, kepentingan) yang tidak ada ketentuannya dari syara’, baik ketentuan secara umum maupun ketentuan secara khusus”.* (A. Hanafi M.A.).

# Macam Al-Ijtihad

- **Misalnya :**
  - Menghimpun Al-Qur'an lalu membukukannya.
- **Keterangan :**
  - Tidak ada perintah ataupun larangan dalam asas syara' untuk menghimpun dan membukukan Al-Qur'an sejak Khalifah Abu Bakar hingga Khalifah Utsman bin'Affan itu.
  - Akan tetapi mengingat kedudukan Al-Qur'an sangat penting sekali sebagai pegangan hidup maka dilakukan mash-lahatul mursalah tersebut, ialah menghimpun dan membukukannya, dan nyatanya hingga sekarang sangat besar manfaatnya dan insyaallah sampai qiyamah

# Macam Al-Ijtihad

- **Beberapa pendapat lain tentang mash-lahatul mursalah :**
  - Prof.T.M. Hasbi Ash-Shiddieqi :
    - “Mash-lahatul mursalah itu memelihara maksud syara’ dengan jalan menolak segala yang merusakkan mahluk”.
  - **Ulama U-shul** :
    - “Mash-lahatul mursalah itu ISTISH-LAH, ialah penetapan hukum pada masalah-masalah yang tidak ada nash syara’ padanya, tidak ada pula ijma’ (kesepakatan pendapat ulamamujtahid) berdasarkan memelihara mash-lahatul mursalah, yakni suatu mash-lahah yang tidak ada dalil yang tegas menghargainya dan tidak ada yang tegas menolaknya”.

# Macam Al-Ijtihad

- Ijma'
  - Ijma' artinya berhimpun atau berapat. Maksudnya :
  - Kesepakatan atau persamaan pendapat dalam musyawarah antara dua orang mujtahid atau lebih dalam berijtihad tentang suatu hal, atau kesamaan Al-Ijtihad antara dua orang mujtahid atau lebih tentang suatu hal.



# Macam Al-Ijtihad

- **Misalnya :**
- **Ijma' shahabat** maksudnya persamaan pendapat shahabat-shahabat dalam berijtihad tentang suatu hal
- **Ijma' Ulama Kufah** maksudnya kesamaan Al-Ijtihad antara Ulama-Ulama Kufah dan sebagainya.
- **Asy-Syafi'i** dalam kitabnya **Ar-Risalah** menyatakan :
  - “Saya tidak akan mengatakan, juga seorang ahli ilmu tidak pula akan mengatakan : Ini sudah diijma'i, kecuali apabila nyata seluruh ulama yang kita tanyai berkata demikian dan ulama-ulama itupun menerangkan bahwa ulama-ulama yang telah lalu juga berkata demikian, seperti dhuhur empat raka'at dan seperti pula keharaman minuman keras”.

# Macam Al-Ijtihad

- **Sebenarnya Ijma' itu adakalanya merupakan :**
  - **kesepakatan antara ulama-ulama mujtahid sebagai hasil musyawarahnya di suatu tempat pada suatu waktu, dan**
  - **adakalanya pula merupakan hasil berijtihad seorang mujtahid di suatu tempat atau pada suatu waktu yang kemudian disetujui atau tidak ditolak oleh mujtahid lain di tempat lain atau pada waktu lain.**

# Macam Al-Ijtihad

- **Untuk masa sekarang sebenarnya tidak mudah terbentuk Ijma' itu sebagai hasil musyawarah antara ulama-ulama mujtahid.**
- **Sebab tidak mudah pula berkumpulnya atau mengumpulkan para ulama kecuali tidak kecil jumlahnya juga terpisah-pisah jauh tempat tinggalnya satu sama lain.**

# Sifat Al-Ijtihad

- **Al-Ijtihad bersifat Nisbi**
- **Al-Ijtihad itu bersifat nisbi atau relatif.**
  - **Sebab ada kaitannya secara langsung dengan tempat, waktu atau zaman dan mujtahidnya sendiri.**
- **Al-Ijtihad itu ketetapan baru yang ditentukan oleh mujtahid untuk memenuhi keperluan hidup umat Islam khususnya, baik lahir maupun batin di suatu tempat atau pada suatu bagian zaman.**
- **Dan keperluan hidup itu tidak selalu sama saja di semua tempat walaupun pada bagian zaman yang sama. Juga tidak selalu tetap sepanjang masa. Belum lagi disebutkan tidak selalu setarafnya kemampuan semua mujtahid.**

# Sifat Al-Ijtihad


- **Keleluasaan yang terkendali**
  - Al-Ijtihad berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, karena keperluan hidup manusia berkembang pula, baik mengenai kuantitasnya maupun kualitasnya.
  - Di sinilah letak keleluasaan para mujtahid untuk berusaha, berikhtiar, mencurahkan segenap kemampuannya dan lain-lain untuk berijtihad guna memenuhi keperluan hidup ummat manusia disemua tempat dimuka bumi ini dan sepanjang zaman, khususnya umat Islam dalam beribadah kepada Allah SWT.

# Sifat Al-Ijtihad

- **Al-Qur'an, Ali 'Imran/3:138.**
- **Al-Qur'an, Ali Maidah/5:101.**
- **Al-Qur'an, Al-Baqarah/2:29.**
- **Al-Qur'an, Al-Ahzab/33:36.**

# Sifat Al-Ijtihad

- **Al-Qur'an, Ali 'Imran/3:138.**



# Sifat Al-Ijtihad

- **Al-Qur'an, Ali Maidah/5:101**

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءٍ إِنْ تُبَدَّ لَكُمْ  
تَسْؤُكُمْ وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنزَلُ الْقُرْآنُ تُبَدَّ  
لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ (١٠١)

**101. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan (kepada Nabimu) hal-hal yang jika diterangkan kepadamu, niscaya menyusahkan kamu dan jika kamu menanyakan di waktu Al Qur'an itu sedang diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu. Allah mema`afkan (kamu) tentang hal-hal itu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.**




# Sifat Al-Ijtihad

- **Al-Qur'an, Al-Baqarah/2:29.**



# Sifat Al-Ijtihad

- **Al-Qur'an, Al-Ahzab/33:36.**




# Sifat Al-Ijtihad

- **Memang manusia dalam hidupnya diperintahkan oleh Allah untuk menggunakan akal atau berpikir dengan sebaik-baiknya.**
- **Ditegaskan pula oleh Allah bahwa seburuk-buruk mahluk di muka bumi ini bagi Allah adalah manusia-manusia yang pekak-bisu, ialah yang tidak menggunakan akal dalam hidupnya.**
- **Dengan menggunakan akal dengan sebaik-baiknya manusia akan memperoleh ilmu pengetahuan.**
- **Dan Allah akan mengangkat derajat manusia-manusia beriman (Islam) yang berilmu lebih dari manusia-manusia yang tidak demikian.**
- **(132) Al-Qur'an, Az-Zumar/39:9.**
- **(131) Al-Qur'an, Al-Anfal/8:22.**
- **(131) Al-Qur'an, Al-Mujadalah/58:11.**


# Sifat Al-Ijtihad

- Demikian dorongan ajaran Islam kepada pemeluknya untuk menggunakan akal, untuk berpikir dengan sebaik-baiknya.
- Walaupun demikian keleluasaan menggunakan akal atau berpikir ini adalah keleluasaan yang terkendali, sehingga tidak menghasilkan pikiran-pikiran, pendapat-pendapat atau Al-Ijtihad yang sedikitnya mengandung unsur-unsur yang menyimpang dari atau bertolak belakang dengan ketetapan-ketetapan Wahyu bersifat umum.



# Batasan Al-Ijtihad

- **Misalnya tidak mengandung unsur-unsur :**
- **Yang mengotori atau merusak intisari 'aqidah, ialah bertauhid kepada Allah. Atau dengan kata lain yang mudah menggelincirkan manusia kepada perbuatan syirk.**
  - Al-Qur'an, An-Nisaa'/4:48.



## Batasan Al-Ijtihad

- Tidak mengandung unsur-unsur :
- Yang mudah merusak diri manusia sendiri, lahir atau batin.
  - Al-Qur'an, dalam Al-Baqarah/2:195.

3

## Batasan Al-Ijtihad

- Tidak mengandung unsur-unsur :
- Yang mudah menimbulkan fitnah.
  - Al-Qur'an, dalam Al-Anfal/8:25.
  - Al-Qur'an, dalam Al-Baqarah/2:191.



4

## Batasan Al-Ijtihad


- Tidak mengandung unsur-unsur :
- Yang mudah menjerumuskan diri atau keluarga kepada sikap, tuturkata atau tingkah laku yang diancam dengan siksa nar.
- Al-Qur'an, dalam At-Tahrim/66:6.





## Batasan Al-Ijtihad

- Tidak mengandung unsur-unsur :
- Yang mudah merusak kerukunan dan keutuhan ummat Islam sendiri pada umumnya.
  - Al-Qur'an, dalam Ali'Imran/3:103.
  - Al-Qur'an, dalam Al-Anfal/8:46.



## Batasan Al-Ijtihad

- Tidak mengandung unsur-unsur :
- Yang mudah menimbulkan malapetaka, bencana, kekacauan, kerusakan dan semacamnya dalam masyarakat.
- Al-Qur'an, dalam Al-Qashash/28:77.

# Al-Ijtihad

- Perkembangan zaman dengan segala bentuk dan macam hasil serta akibatnya, baik yang terasa positif maupun negatif meningkatkan mutu (kualitas) dan jumlah (kuantitas) keperluan hidup manusia, termasuk umat Islam dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan.
- Semua itu mendorong tampilnya ulama-ulama mujtahid dalam bidang-bidang tersebut, seperti dalam **bidang ekonomi, sosial, budaya dan sebagainya.**



**Terima kasih**